

**TINJAUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

TRIRATNAWATI

(01404046)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

POLITEKNIK BOSOWA

MAKASSAR

2017

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA MAKASSAR

Oleh :

Triratnawati / 01404046

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

(SRI NIRMALA SARI, S.E.,M.Si)
S.ST)

(MAHARDIAN HERSANTI P,

Mengetahui,

Ka. Prodi

Direktur

(IMRON BURHAN, S.Pd.,M.Pd)

(ALANG SUNDING, MT)

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triratnawati / 01404046

Dengan judul : **Tinjauan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Makassar**

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 13 Juli 2017

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Triratnawati

()

ABSTRAK

Triratnawati, Tinjauan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Makassar (Dibimbing oleh Sri Nirmalasari dan Mahardian Hersanti P)

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk melihat kesesuaian pemungutan Retribusi Parkir berdasarkan peraturan Daerah Kota Makassar nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam Daerah Kota Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan retribusi parkir dilaksanakan dengan cukup baik dapat dilihat dari pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh kolektor kepada juru parkir sudah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh PD Parkir Makassar Raya.

Kata Kunci: Pemungutan Retribusi Parkir

ABSTRACT

Triratnawati, Overview Collection of Parking Levy On The Edge of Makassar Public Road (Guided by Sri Nirmala sari and Mahardian Hersanti P)

The purpose of the research will be conducted is to see the suitability of collection of Parking Levies based on Makassar City Regional Regulation number 17 of 2006 on management of public curb parking in Makassar City Region. The type of data used in this study is qualitative data. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. The results of research indicate that the collection of parking fees implemented fairly well can be seen from the collection of parking fees made by collectors to the parking attendant is in accordance with the agreement made by PD Parking Makassar Raya.

Kata Kunci: Collection of Parking Distribution

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat Rahmat, dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Politeknik Bosowa Makassar, dengan judul “Tinjauan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Makassar”.

Penulis pun menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan terwujud tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu kritik, saran, dan koreksi sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Alang Sunding, MT, Selaku Direktur Politeknik Bosowa.
2. Bapak Imbron Burhan, S.Pd.,M.Pd selaku ketua Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa.
3. Ibu Mahardian Hersanti Paramita.P S.ST, selaku Wali Kelas Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa.
4. Ibu Sri Nirmalasari, S.E.,M.Si selaku Pembimbing I Tugas Akhir, yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Ibu Mahardian Hersanti Paramita.P S.ST, selaku Pembimbing II Tugas Akhir, yang telah membimbing dan memberi saran-saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Politeknik Bosowa Makassar.
7. Bapak Ir. Rusdi Muhadir selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang telah bersedia memberikan informasi akurat dalam penelitian yang penulis lakukan.
8. Bapak Syafrullah, SE selaku Direktur Operasional Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang telah memberi informasi dan berbagai

pengalaman dalam proses pemungutan jasa parkir serta memberi saran kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

9. Bapak Ir. Asraruddin M selaku Kepala Bagian Umum yang telah memberikan data kepegawaian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, sebagai data pendukung dalam penyusunan Tugas Akhir.
10. Bapak Nursalim, SE, selaku kasie Pelataran Umum yang telah bersedia memberikan informasi melalui wawancara sebagai data pendukung dalam penyusunan Tugas Akhir.
11. Seluruh pegawai Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi dalam penelitian.
12. Juru parkir yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi informasi seputar perparkiran melalui wawancara sebagai data pendukung dalam Penyusunan Tugas Akhir.
13. Kedua orang tua yang telah membantu dan memberikan dukungan, motivasi serta semangat kepada penulis dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini sampai selesai.
14. Keluarga, saudara dan teman-teman yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan semangat dalam penulisan ini.

Akhir kata, saran dan kritik untuk menyempurnakan tugas akhir ini akan sangat dihargai, dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis pembaca pada umumnya

Makaasar, 9 Juli 2017

TRIRATNAWATI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.	La
tar Belakang.....	1
1.2.	Ru
musan Masalah.....	2
1.3.	Tu
juan Tugas Akhir	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1. <i>Roadmap</i> Penelitian.....	4
2.2. Kajian Teori	7
1. Retribusi	7
2. Retribusi Parkir.....	7
3. Retribusi Parkir.....	7
4. Retribusi Daerah.....	7
5. Kontribusi	7
6. Pendapatan Asli Daerah.....	8

7.	Konsep Jasa Parkir	8
8.	Ciri-ciri Pokok Retribusi	10
9.	Istilah-Istilah yang Digunakan dalam Parkir	11
10.	Fasilitas Parkir	12
11.	Kepatuhan	13
12.	Retribusi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	13
13.	Faktor-Faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Retribusi Daerah	15
BAB III METODE PENELITIAN		17
3.1.	W
	aktu dan Lokasi Penelitian	17
3.2.	Je
	nis dan Sumber Data	17
3.3.	Te
	knik Analisis Data	18
BAB IV PEMBAHASAN.....		19
4.1.	Profil Kantor Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya	19
4.1.1.	Sejarah	19
4.1.2.	Visi dan Misi.....	22
4.1.3.	Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya ...	24
4.1.4.	Tugas dan Kewenangan	25
4.1.5.	Keadaan Pegawai Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya	29
4.1.6.	Nilai dan Sasaran	31
4.2.	Pembahasan	32
4.2.1.	Juru parkir datang melamar	33
4.2.2.	Penetapan titik wilayah parkir	34
4.2.3.	Pelaksanaan kerja juru parkir	35
4.2.4.	Penyetoran uang parkir kepada kolektor	36

4.2.5. Penyetoran uang parkir ke perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya	37
4.2.6. Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya	38
4.2.7. Penyetoran ke bank.....	40
BAB V PENUTUP	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Keadaan Pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
4.2 Keadaan pegawai Organik Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.....	30
4.3 Keadaan Pegawai Tenaga Kontrak Daerah Parkir Makassar Raya.....	30
4.4 Keadaan Pegawai Tenaga Honor Daerah Parkir Makassar Raya	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Roadmap penelitian	6
4.1 Proses Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Makassar ...	33
4.2 Tempat Titik Parkir di Jl. Perintis	35
4.3 Pelaksanaan Kerja Juru Parkir di Jl. Perintis	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Peraturan
- Lampiran 4 : Karcis Jasa Parkir
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara garis besar Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap Daerah untuk mengurus Daerahnya masing-masing. Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya. Batasan-batasan kewenangan dimaksud untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam Pemerintahan itu sendiri, yang berdampak sulitnya tercapainya tujuan yang diinginkan (Khan, 2013).

Salah satu bidang yang dimaksud dalam undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap Daerah untuk mengurus Daerahnya masing-masing yaitu retribusi parkir. Dimana dengan adanya penggunaan kendaraan, serta perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya menjadikan lahan atau ruang parkir sebagai kebutuhan masyarakat terpenting. Tanpa adanya jasa parkir masyarakat sulit untuk melakukan perparkiran sehingga jasa parkir dibutuhkan oleh masyarakat. Tempat parkir yang bisa menjadi sumber dana ini harus dijalankan sesuai dengan aturan undang-undang.

Namun dalam pelaksanaan retribusi parkir masih ada hal-hal yang meresahkan bagi pengguna motor, misalnya kemacetan, maraknya parkir tanpa izin, juru parkir di bawah umur, penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir, dan lain sebagainya. Dalam Pasal 9 Perda no. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar telah

menyebutkan dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan: dilarang Mengotori/merusak tempat parkir; dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi atau Pemerintah. Dan pasal 10 no.17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar telah menyebutkan Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan: Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir; Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan; Menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku; Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir (Khan, 2013).

Namun masih banyak tempat parkir sering kali kita temui juru parkir yang tidak terdaftar di PD Parkir Makassar Raya sehingga mengakibatkan kurangnya pendapatan terhadap retribusi parkir. Padahal Pemerintah menyediakan lahan parkir agar kiranya juru parkir dapat bekerjasama dengan pemerintah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi pemungutan retribusi parkir harusnya dapat terlaksana dengan baik dan pemungutan retribusi parkir harus dikelola secara optimal terutama di kota Makassar karena memiliki potensi dalam penerimaan retribusi parkir.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Makassar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemungutan Retribusi Parkir berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum alam daerah Kota Makassar?

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemungutan Retribusi Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum alam daerah Kota Makassar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Roadmap Penelitian

Khan (2013), meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran di Kota Makassar” dengan teknik penelitian metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian mengumumkan bahwa, perusahaan PD Parkir Makassar Raya telah mampu mengendalikan parkir liar yang berkaitan langsung dalam meminimalisir kemacetan di Kota Makassar, Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Parkir yang memiliki peran dan fungsi dalam meminimalisir kemacetan.

Saputra (2013), meneliti tentang “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar” disimpulkan bahwa pengelolaan jasa parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi jasa parkir terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang retribusi daerah yang difokuskan pada pengelolaan retribusi parkir yang ada di Kota Makassar. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara survey, wawancara, observasi, kuesioner.


Rahmad (2014), meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum”. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum masih

belum maksimal pada keseluruhan indikator pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu penyediaan lahan parkir, pengelolaan parkir, dan pengendalian parkir yang terjadi menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini khususnya pada Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda. Jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan alat analisis data interaktif dan sumber data primer. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Dewi (2013), meneliti tentang "Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang". Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Dalam peranannya retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan retribusi daerah dan pajak daerah lainnya di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunngunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dimana metode ini lebih berfokus pada perilaku masyarakat hukum.

Jufrizen (2013), meneliti tentang "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat Perbelanjaan Kota Medan" Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan target penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan kapasitas retribusi parkir, mengetahui apakah realisasi penerimaan retribusi parkir sudah sesuai dengan target penerimaan retribusi parkir dan mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Medan Kota. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Adapun dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa target yang ditetapkan 52,50% dari kapasitas yang sebenarnya, jadi terdapat 48,50% kapasitas yang hilang.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, di bawah ini merupakan kerangka pemikiran penelitian, yaitu:



Gambar 2.1 Roadmap penelitian

2.2. Kajian Teori

1. Retribusi

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2. Retribusi Parkir

Pengertian Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Retribusi Parkir

Dewi dalam widya (2016) menjelaskan retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terdapat dalam dua golongan retribusi daerah . yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus. Retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.

4. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Daerah kabupaten/ kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

5. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Anne Ahira dalam Della Novilla(26:2012)

6. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari pendapat-pendapat yang ada di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Puspitasari, 2014).

7. Konsep Jasa Parkir

Parkir adalah kendaraan yang bergerak lurus ataupun berbelok dan berliku suatu saat akan berhenti dan saat berhenti dibutuhkan tempat untuk memarkir kendaraan tersebut. Dibawah ini merupakan definisi tentang Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

a. Kota

Kota adalah Kota Makassar

b. Walikota

Walikota adalah Walikota Makassar

c. Badan

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar

d. Direksi

Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar

e. Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar

f. Parkir

Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan

g. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor

h. Tempat Parkir

Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir

i. Tarif Jasa

Tarif Jasa adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Perusahaan Daerah yang nilainya ditetapkan oleh Direksi

j. Pemakai Tempat Parkir

Pemakai Tempat Parkir adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang ditetapkan oleh Perusahaan

8. Ciri-Ciri Pokok Retribusi

Adapun Ciri- ciri Pokok Retribusi Daerah Sebagai Berikut:

- a. Retribusi di pungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus baiorang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retrubusi;

- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- 6) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
- 7) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 126 dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan tertentu; dan
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sekteor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan (Yunus, 2012).

9. Istilah-istilah yang Digunakan dalam Parkir

Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut:

- a) Kapasitas Parkir : kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam satu-satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak parkir.
- b) Kapasitas Normal : kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar lantai dalam luas bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.
- c) Durasi Parkir : lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi
- d) Kawasan Parkir : kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- e) Kebutuhan Parkir : jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
- f) Lama Parkir : jumlah rata-rata waktu parkir pada peta parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam ½ jam, 1 jam, 1 hari.
- g) Puncak Parkir : akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
- h) Jalur Sirkulasi : tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dalam keluar dari fasilitas parkir.
- i) Jalur Gang : pungutan yang dikenakan pada pemakaian kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir (Noorviana, 2016).

10. Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa tamanparkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang

daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

11. Kepatuhan

Implementasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, kepatuhan birokrasi dilihat dari kepatuhan pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum dan kepatuhan pembayar retribusi parkir di tepi jalan umum. Kepatuhan pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum dimulai dari penetapan standart operasional yang jelas dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut. Karena apabila SOP tidak dipersiapkan dengan matang, maka kemungkinan penyelewengan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum akan mudah terjadi. Sehingga dibutuhkan kejelasan SOP untuk membagi kerja dan pertanggungjawaban tugas dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Proses ini juga menyangkut kepada penentuan para juru pungut parkir dan juru pungut kepada petugas parkir yang berada di tepi jalan umum.

Selain itu juga kepatuhan dapat ditinjau dari pembayar retribusi parkir di tepi jalan umum, dimana kepatuhan ini dilihat dari keinginan masyarakat untuk membayar retribusi parkir di tepi jalan umum dan juga kepatuhan petugas parkir dalam meminta retribusi parkir yang dibebankan kepada masyarakat. Proses ini tentunya dilakukan melalui pengawasan terhadap petugas pemungut parkir di tepi jalan umum yang sudah ditunjuk dalam upaya untuk melakukan evaluasi terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum (Yoserizal, 2010).

12. Retribusi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Tujuannya antara

lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara itu, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat ke daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relative memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam belanja APBD daerah tersebut. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial adalah dari retribusi perparkiran. Kota Makassar adalah salah satu kota besar di Indonesia bagian timur yang merupakan kota banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan dan sebahagian besar datang dengan menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Setiap kendaraan pasti akan berhenti di suatu tempat dan pemerintah telah menyiapkan lokasi perparkiran menyebar di seluruh Kota Makassar. Dengan demikian jasa perparkiran merupakan salah satu potensi daerah untuk menambah pendapatan di bidang retribusi.

PD Parkir Makassar Raya selaku pengelola perparkiran di Kota Makassar setiap tahunnya diberi target penerimaan yang harus dipacai. Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya. Namun di dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala-kendala yang menyebabkan target tersebut tidak tercapai secara maksimal (Patunggai, 2001).

13. Faktor-faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Retribusi Daerah

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah seperti yang dikemukakan oleh R. Soedargo (dalam Caroline, 2005) adalah sebagai berikut :

a. Faktor jumlah subjek retribusi daerah

Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah, maka Penerimaan Daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut.

b. Faktor jenis dan jumlah retribusi daerah

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik dari warga masyarakat.

c. Faktor tarif retribusi daerah

Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.

d. Faktor efektivitas pungutan retribusi daerah

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah (Wisnu, 2011).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2017 dan lokasi penelitian dilaksanakan pada PD Parkir Makassar Raya, yang bertempat di Jalan Hati Muliadan tempat lain yang berhubungan dengan objek penelitian dalam lingkungan Kota Makassar.

3.2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data:

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif Menurut Kuncoro (2003: 124), data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan prosedur kerja perusahaan.

b. Sumber data

1.) Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Sujarweni, 2014:89). Data primer ini diperoleh langsung oleh penulis dari PD Parkir Makassar Raya di Makassar.

2.) Data Sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada dari perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian (Sunyoto,

2016:21). Data sekunder ini dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada pada PD Parkir Makassar Raya di Makassar.

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi kualitatif merupakan analisis nonstatistik yang membantu dalam penelitian. Data-data yang diperoleh baik yang berupa angka maupun yang berupa tabel kemudian ditafsirkan dengan baik. Sesuai dengan data yang diperoleh, analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terpengaruh dengan yang mempengaruhi. Dengan kata lain, analisis kualitatif cenderung dilakukan untuk data yang bersifat kualitatif yang dikumpulkan dari riset eksploratori (wawancara, diskusi, teknik proyeksi) yaitu berupa kata-kata atau kalimat disebut juga data verbatim (Sunyoto, 2016:24).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan (Khan, 2013). Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif (Saputra, 2013).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Profil Kantor Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

4.1.1 Sejarah

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya DATI II Ujung Pandang No. 5 Tahun 1999, tentang: Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II ujung Pandang No. 19 Tahun 1999, Seri D, Nomor 6, kemudian diubah dengan Perda Kota Makassar, No 16, Tahun 2006.

Pemikiran Pemerintah Kota Makassar untuk membentuk Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran kepada masyarakat Kota Makassar. Di samping itu kegiatan perparkiran di Kota Makassar juga merupakan salah satu obyek yang mempunyai prospek untuk menunjang pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Jadi dengan kehadiran PD Parkir Makassar Raya, selain diharapkan menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga dapat meningkatkan PAD Kota Makassar.

Lewat pertimbangan dan evaluasi yang mendalam, baik dari segi potensi kendaraan, daya dukung ruas jalan selaku lahan parkir tepi jalan, manajemen pengelolaan Badan selama ini menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, serta hakekat UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah yang memerlukan adanya upaya penggalan sumber potensi rill daerah sebagai sumber PAD, maka pada bulan April 1999 Pemerintah Kota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah PD. Parkir Makassar Raya kepada DPRD Kota Makassar. Rancangan ini kemudian

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah No. 5 tahun 1999, dan lembaga Daerah No. 19/19999 Seri D. No. 6.

PD Parkir Makassar Raya mulai disahkan pada 23 Agustus 1999. Sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan dilapangan , maka berdasarkan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999, Struktur Organisasi PD Parkir Kota Makassar berubah menjadi masing-masing terdiri dari 3 Direktur, 4 Kepala Bagian, dan 12 Kepala Seksi. Perusahaan daerah ini secara efektif mulai beroperasi pada tanggal 1 september 2000. Di bawah kendali R. Iswahyudi (Direktur Utama), H. Bakrie Amir (Direktur Umum) dan M. Arfan Kasib (Direktur Operasional), yang perekrutannya ditangani tim independen dari Unhas yang diketahui Prof.Dr.Wim F. Poli, mulailah PD Parkir Makassar Raya menjalankan kiprahnya. Bermodalkan karcis parkir sekitar 200 blok dan SK Walikota No. 736/S.Kep/137/2000, merekapun menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional.

Pada akhir tahun anggaran 2000, PD Parkir berhasil menyumbang PAD sebesar Rp. 240 juta. Suatu angka yang cukup signifikan terutama bila dibandingkan dengan penerimaan waktu dikelolah oleh UPTD dan BPP yang hanya sebesar Rp.75 juta dalam setahun. Namun perjalanan selanjutnya ternyata kepemimpinan R. Iswahyudi banyak menimbulkan masalah, yang bermuara pada anjloknya pencapaian target pada tahun 2002 yang tidak mencapai 50 persen.

Walikota Makassar HB. Amiruddin Maula lalu mereevaluasi direksi dengan memberhentikan secara hormat R. Iswahyudi selaku direktur utama. H. Bakrie Amin pun ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas, sementara direktur umum dijabat Aryanto Dammar. Jabatan direktur operasional tetap dipegang oleh M. Arfah Kasib. Trio kepemimpinan ini kemudian melakukan serangkaian pembenahan yang bersifat mendasar. Mulai dari perampingan tenaga kerja lapangan demi efisiensi pekerjaan, penjadwalan utang warisan sebanyak Rp. 207 juta, sampai pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen usaha dan berdaya saing.

Hasilnya cukup mengembirakan, sampai masa jabatan mereka berakhir, pendapatan PD. Parkir Makassar Raya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaan yang selalu melebihi target membuat perusahaan daerah ini berkali-kali mendapatkan penghargaan dari Walikota Makassar.

Perkembangan yang semakin mengagumkan tercatat ketika direksi baru dilantik pada tahun 2007. Mereka itu adalah Aryanto Dammar (Direktur Utama), Ir. Rusdi Muhadir (Direktur umum), dan H. Mustafa (Direktur Operasional). Di bawah kendali mereka, perusahaan daerah ini mencatat keberhasilan yang fantastik yang membuat banyak perusahaan serupa dari daerah lain, berdatangan melakukan studi banding.

Saat ini, daerah operasional pelayanan jasa perparkiran yang menjadi tugas dan tanggungjawab PD Parkir Kota Makassar meliputi seluruh wilayah Kota Makassar yang terdiri dari 14 kecamatan, 143 Kelurahan, 971 Rw dan 4789 RT, dengan luas 175,77 Km². Dari total luas tersebut, sehingga saat ini yang terlayani pelayanan jasa perparkiran PD Parkir Kota Makassar baru sekitar 67% (117,76 Km²).

Data Perusahaan

Nama Perusahaan	:PD. Parkir Makassar Raya
Bidang Usaha	:Jasa Pelayanan Perparkiran
Jenis Produk/ Jasa	:Jasa
Alamat Perusahaan	:JL. Hati Muliya, No. 7 Makassar
Nomor Telepon & Fax	: (0411) 873384 & (0441) 83807
Alamat E-mail	:parkir@makassar.go.id
Bank Perusahaan	:Bank SULSEL
Bentuk Badan Hukum	:Perusahaan Milik Daerah (PMD)

Nomor Akte Pendirian :PERDA No. 5 Tahun 1999

NPWP :00.315161.0805.000

Biodata Pemilik/Pengurus

Nama Pemilik :Walikota Makassar

Nama Pengurus :Drs. Aryanto Dammar, MM

Jabatan :Direktur Utama

Tempat dan Tanggal Lahir :Makassar,31 Januari 1962

Alamat Rumah :Jl. Todopuli Raya Timur Perum Villa
Surya Mas Blok E No.4

Nomor Telepon dan Fax : (0411) 073384 & (0411) 838079

Alamat E-mail :anto_dammar@yahoo.com

Pendidikan Terakhir :Magister Mnagement

Pengalaman Kerja :15 Tahun

4.1.2 Visi Dan Misi

PD Parkir Makassar Raya sebagai salah satu badan usaha dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan perpanjangan tangan Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perparkiran. Untuk itu perusahaan telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi PD Parkir Makassar Raya menjadikan PERUSDA terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar.

Misi PD Parkir Makassar Raya Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam 4 misi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) di lingkungan PD Parkir Kota Makassar pada semua tingkatan dan jabatan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perparkiran guna menunjang kinerja perusahaan;
3. Menggali areal kawasan perparkiran baru yang potensial secara terus menerus, seiring dengan arah perkembangan Kota Makassar menuju Kota Maritim dan perdagangan dunia;
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan PD Parkir Kota Makassar sebagai stimulant dalam rangka meningkatkan motivasi, loyalitas, kreativitas dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan.

Misi merupakan dan perwujudan dari visi yang telah dirumuskan oleh PD Parkir Makassar Raya. Untuk mencapai misi yang telah dirumuskan diatas, PD Parkir Makassar Raya merasa perlu untuk membuat langkah-langkah yang dituangkan dalam misi perusahaan.

Visi dan misi harus sejalan sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Visi dan misi ini dirumuskan setelah perusahaan mengetahui kekuatan, kelemahan, serta telah dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan.

PD. Parkir Makassar Raya meyakini bahwa untuk menjadi salah satu perusahaan daerah terbaik kinerjanya, maka perusahaan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan retribusi perparkiran kepada masyarakat secara optimal;
2. Meminimalisasi adanya keluhan pelanggan melalui pelaksanaan pelayanan secara prima;
3. Mengembangkan kemampuan SDM sebagai aset strategis perusahaan.
4. Menerapkan prinsip-prinsip *good corporate government* dan menetapkan budaya perusahaan secara konsekuen dan terus menerus pada semua level organisasi yang ada dilingkungan internal perusahaan;

5. Disadari bahwa implementasi misi yang telah dirumuskan tidak mungkin berjalan tanpa adanya hambatan maupun tantangan.

4.1.3 Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Susunan organisasi pegawai PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor 7040 Tahun 1999 masing-masing terbagi dari:

- a. Badan Pengawas
- b. Dirktur Utama
- c. Direktur umum
- d. Direktur Operasional
 1. Kepala Bagian. Umum
 - a) Kepala Seksi. Administrasi & kepegawaian
 - b) Kepala Seksi. Perlengkapan
 - c) Kepala Seksi. Humas
 2. Kepala Bagian. Keuangan
 - a) Kepala Seksi. Anggaran
 - b) Kepala Seksi. Pembukuan
 - c) Kepala Seksi. Kasir
- e. Direktur Operasional
 1. Kepala Bagian. Produksi
 - a) Kepala Seksi. Penetapan
 - b) Kepala Seksi. Penagihan
 - c) Kepala Seksi. Peralatan
 2. Kepala Bagian. Pengelolaan
 - a) Kepala Seksi. Pendataan
 - b) Kepala Seksi. Pelataran Umum
 - c) Kepala Seksi. Insidentil

Struktur Organisasi pegawai PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar berdasarkan SK Walikota Makassar, Nomor 7040 Tahun 1999 dapat dilihat pada lampiran 1.

4.1.4 Tugas dan Kewenangan

PD Parkir Makassar Raya sebagai salah satu badan usaha dalam lingkup penerimaan kota makassar merupakan manifestasi dan perpanjangan tangga pemerintah kota dalam mengelola sektor perpajakan. PD Parkir Makassar Raya diharapkan dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga dapat dapat meningkatkan PAD Kota Makassar. Adapun tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepada pengurus PD Parkir Makassar Raya, antara lain:

1. Badan Pengawas mempunyai tugas:

- a) Badan pengawas bertugas mengawasi dan membina perusahaan secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung, baik diminta maupun tidak diminta;
- b) Badan pengawas menetapkan rencana kerja dan pembagian tugas anggota menurut bidang masing-masing untuk masa satu tahun sesuai dengan tahun buku perusahaan;
- c) Menyelenggarakan rapat kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk membicarakan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, bilamana diperlukan sewaktu-waktu mengadakan rapat untuk menentukan keputusan mengenai hal-hal yang mendesak;
- d) Merumuskan kebijaksanaan untuk perusahaan secara terarah dalam bidang penanaman modal untuk penggunaan dana sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- e) Mengadakan penilaian atas prestasi kerja daripada anggota Direksi Perusahaan atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan dan mengusulkan penggantian/pengangkatan anggota direksi;

- f) Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan secara berdaya dan berhasil guna serta memberikan petunjuk kepada Perusahaan Daerah secara efektif dan efisien berdasarkan kebijaksanaan umum tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah yang telah dirumuskan dalam keputusan Rapat Badan Pengawas;
- g) Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah tentang rencana anggaran pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun berikutnya yang diajukan oleh, 3 (tiga) bulan sebelumnya tahun buku mulai berlaku dan bila tidak dikemukakan keberatan atau penolakan sampai tahun buku belanja, maka anggaran pendapatan dan belanja tersebut dianggap sah dan pelaksanaan pembagian laba dilaksanakan setelah ada laporan pengawasan dari instansi yang berwenang;
- h) Meneliti dan mengevaluasi serta memberikan petunjuk lebih lanjut atas laporan perhitungan usaha Perusahaan Daerah yang wajib dikirim oleh Direksi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali;
- i) Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Tambahan atau perubahan yang diajukan Direksi pada tahun buku berjalan;
- j) Membuat Kebijakan dan menetapkan kedudukan kepengawasan perusahaan Daerah dan penghasilannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k) Melaksanakan fungsi lain yang dianggap perlu oleh Badan pengawas dalam mengembangkan perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- l) Memberi laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan, tahunan) serta setiap waktu apabila diperlukan mengenai pengembangan perusahaan daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas;
- m) Melaksanakan fungsi lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengawas dalam mengembangkan Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Direksi Utama mempunyai tugas:

- a) Merencanakan kegiatan Perusahaan Daerah untuk jangka panjang, mengawasi dan mengkoordinir dalam bidang teknik operasional perparkiran bidang umum termasuk pengelolaan keuangan dana administrasi untuk mencapai tujuan;
- b) Merumuskan strategi Perusahaan Daerah dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam melaksanakan operasi Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh organisasi yang berusaha mencapai taraf efisiensi dan administrasi yang baik;
- d) Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi Perusahaan Daerah;
- e) Mengambil inisiatif dalam penetapan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta menentukan batas ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f) Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi dari sistem atau prosedur administrasi yang berlaku;
- g) Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili perusahaan keluar;
- h) Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Badan Pengawas terdiri dari Neraca dan Perhitungan Lab/Rugi, Laporan Keuangan dan Operasi;

3. Direktur Umum mempunyai tugas:

- a) Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kesekretariatan;
- b) Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan perlengkapan;
- c) Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan;

- d) Mengendalikan pendapatan dari hasil penagihan baik dari tarif perparkiran maupun iuran usaha perparkiran;
- e) Mengadakan kerjasama yang erat dengan Direktur Operasional dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan dalam kelancaran kegiatan dalam bidang operasional;
- f) Mengawasi dan mengusahakan penagihan retribusi secara insentif dan efektif menetapkan sumber-sumber dan cara lain untuk mendapatkan modal dengan syarat ringan bila keperluan;
- g) Mengusulkan kepada Direktur Utama penyesuaian tarif jasa parkir dan perubahan dalam bidang kepegawaian, pembelian dan sebagainya sesuai dengan perkembangan dan keadaan perusahaan;
- h) Mengatur cara pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat calon pelanggan maupun para pelanggan;
- i) Melaksanakan tugas-tugas yang Diberikan oleh Direktur Utama;

4. Direktur Operasional mempunyai tugas:

- a) Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan bagian produksi dan bagian pengelolaan;
- b) Menetapkan kebijaksanaan teknis pengelolaan dan kegiatan operasional atas persetujuan Direksi;
- c) Merencanakan teknik-teknik pengelolaan dan kegiatan operasi yang lebih efisien, efektif, dan murah;
- d) Melaksanakan pengendalian pengawasan segala bentuk peralatan operasional dan peralatan kerja/alat pelindung dari milik Perusahaan Daerah;
- e) Merencanakan dan melaksanakan sistem pengelolaan parkir pada unit-unit parkir dan peralatan parkir yang dikelola swasta;
- f) Mengatur tatacara pelayanan perparkiran sebaik-baiknya bagi pemakai retribusi serta menyusun kegiatan pembinaan teknik operasional perparkiran;

- g) Menyusun rencana dan program kerja pelayanan operasional pengelolaan perparkiran;
- h) Membuat laporan dan pertanggungjawaban kepada Direksi Utama; Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili Perusahaan Daerah dengan berbagai pihak dan mewakili Perusahaan Daerah dengan sepengetahuan Direksi Utama;

4.4.5 Keadaan Pegawai Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Pegawai adalah pelaksanaan tugas perkantoran baik dari segi fisik maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan fikiran, waktu, tenaga, dan lain-lainnya. Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu mendapatkan suatu bentuk pembinaan-pembinaan seperti pelatihan kerja dan sebagainya.

Efektif tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyukseskan pengelolaan jasa parkir yang ada dalam kantor tersebut. Kualitas dan kemampuan dari para pegawai tentunya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kerja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan (Noorviana 2016:27).

Sehubung dengan hal tersebut diatas, maka dapat dilihat keadaan pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Sebagai Berikut:

Tabel 4.1 Keadaan Pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (Orang)	Preentase %
1	Laki-laki	116	60
2	Perempuan	40	40
	Jumlah	156	100

Sumber Data: Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, 2017

Tabel 4.2 keadaan pegawai Organik Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

No	URAIAN	PENDIDIKAN							JUMLAH PEGAWAI
		SD	SMP	SMA	D.1	D.2	D.3	S.1	
1.	Tahun 2017								
	Peg. Organik								
	- Laki-laki	-	-	11	-	-	1	20	32 Orang
	- Perempuan	-	-	2	-	-	1	13	16 Orang
									48 Orang

Sumber Data: Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, 2017

Tabel 4.3 keadaan Pegawai Tenaga Kontrak Daerah Parkir Makassar Raya

No	URAIAN	PENDIDIKAN							JUMLAH PEGAWAI
		SD	SMP	SMA	D.1	D.2	D.3	S.1	
1.	Tahun 2017								
	Tenaga kontrak								
	- Laki-laki	-	4	45	-	-	29		60 Orang
	- Perempuan	-	7	-	-	1	9		17 Orang
									77 Orang

Sumber Data: Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, 2017

Tabel 4.5 keadaan Pegawai Tenaga Honor Daerah Parkir Makassar Raya

No	URAIAN	PENDIDIKAN							JUMLAH PEGAWAI
		SD	SMP	SMA	D.1	D.2	D.3	S.1	
1.	Tahun 2017								
	Tenaga honorer								
	- Laki-laki	1	-	19	-	-	1	4	24 Orang
	- Perempuan	-	-	2	-	-	1	5	7 Orang
									31 Orang

Sumber Data: Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, 2017

Telah memiliki jumlah pegawai sebanyak 156 orang dimana sebagian besar pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 116 orang, sedangkan perempuan 40 orang dan terdiri dari 48 orang tenaga organik, 0 calon pegawai, 77 orang Tenaga Kontrak dan 31 orang Tenaga Honorer.

Ditinjau dari strata pendidikannya, pegawai di lingkungan PD Parkir Kota Makassar lebih didominasi tenaga lulusan SMA sebanyak 86 orang, selebihnya terdiri dari: 60 orang tenaga lulusan Sarjana S1, 5 orang tenaga lulusan Diploma dan 4 orang tenaga lulusan SMP. Selain tenaga administrasi kantor, PD Parkir Kota Makassar didukung oleh 1687 orang tenaga juru parkir yang tersebar di 1082 titik kawasan perparkiran yang ada di wilayah Kota Makassar.

4.4.6 Nilai dan Sasaran


Pelaksanaan tugas, tanggungjawab, dan fungsinya sebuah perusahaan daerah, PD Parkir Makassar Raya senantiasa menganut prinsip-prinsip nilai budaya perusahaan (*corporate culture*) dengan berdasarkan pada budaya kualitas (*quality culture*), budaya bisnis (*business culture*) dengan berpegang teguh pada motto: "Memberikan Pelayanan Parkir Prima Kepada Pengguna Jasa Parkir" Adapun sasaran yang ingin dicapai, antara lain:

1. Mengujudkan perusahaan daerah yang mampu memberikan pelayanan retribusi perparkiran kepada masyarakat secara optimal dan memuaskan.
2. Mengoptimalkan pendapatan dalam rangka upaya untuk menjadikan perusahaan daerah yang terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar.
3. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi perparkiran.
4. Menertibkan kawasan-kawasan/ area perparkiran diseluruh wilayah Kota Makassar Raya menjadi lebih aman, nyaman dan memuaskan.
5. Melakukan penertiban para juru parkir liar.
6. Memupuk dan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga iptek baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan organisasi perusda perparkiran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

4.2. Pembahasan

Pengelolaan jasa parkir di Kota Makassar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaanya agar dalam pelaksanaanya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya.

Jenis pungutan dan tarif jasa parkir ditetapkan oleh Direksi, direksi dapat menetapkan tarif pada tempat dan waktu tertentu begitupun klasifikasi tempat parkir ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan atau kepadatan lalu lintas kendaraan, dalam hal ini untuk mengetahui proses dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum tergambar pada bagan di bawah ini:



Gambar. 4.1 Proses Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Makassar

Pemungutan jasa parkir di PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Makassar yang penulis rangkum dengan menggunakan sistem wawancara dan observasi kepada pihak PD Parkir Makassar Raya dan pihak-pihak lainnya yang bersangkutan dideskripsikan sebagai berikut:

4.2.1 Juru parkir datang melamar

Juru parkir datang ke kantor Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya untuk melamar jadi juru parkir, adapun syarat dan berkas kelengkapan untuk menjadi juru parkir yaitu juru parkir harus memiliki tempat parkir, memiliki KTP, sehat jasmani rohani, dan mematuhi aturan yang berlaku di Perusahaan Parkir Makassar Raya, setelah diterima juru parkir kemudian di beri tempat untuk

melakukan pekerjaan parkir. Menurut bapak Nursalim, SE selaku Kasie Pelataran Umum menyatakan bahwa :

“Jumlah juru parkir yang terdaftar di PD Parkir Makassar Raya sekarang ini adalah 1687 orang yang tersebar di beberapa titik parkir.” (wawancara 07 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara jumlah juru parkir yang banyak yaitu 1687 orang yang tersebar di beberapa kawasan titik parkir dapat menjaga keamanan kendaraan bermotor yang ada di kota Makassar.

4.2.2 Penetapan titik wilayah parkir

Titik parkir yang telah ditetapkan di Kota Makassar oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, dimana setiap juru parkir yang telah mendaftarkan diri akan ditempatkan di wilayah titik tersebut untuk melakukan parkir. Selain mengetahui jumlah juru parkir yang terdaftar di PD Parkir Makassar Raya maka penulis juga ingin mengetahui berapa banyak jumlah titik parkir yang terdaftar di PD Parkir Makassar Raya saat ini, dan menurut keterangan bapak Nursalim, SE selaku kasie Pelataran Umum menyatakan bahwa:

“Kalau jumlah titik parkir yang terdaftar sekitar 1082 titik parkir di Kota Makassar” (wawancara 07 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara jumlah titik parkir di Kota Makassar sekitar 1082 titik parkir yang terdaftar di PD Parkir Makassar Raya sehingga retribusi parkir sudah dapat memberikan pendapatan daerah .



Gambar 4.2 Tempat Titik Parkir di Jl. Perintis

4.2.3 Pelaksanaankerja juru parkir

Pada saat melaksanakan pekerjaan Juru parkir resmi harus dilengkapi dengan atribut resmi berupa tanda pengenal, surat tugas, rompi dan karcis. Sebagai bukti untuk pelayanan jasa parkir. Untuk melaksanakan pekerjaan atribut merupakan hal yang utama karena merupakan suatu identitas pengenal diri seseorang maka dari itu bapak Nursalim, SE selaku Kasie Pelataran Umum menyatakan bahwa:

“setiap juru parkir yang terdaftar di PD Parkir Makassar Raya akan di berikan atribut lengkap agar ketika juru parkir yang melaksanakan tugas dapat diketahui identitasnya” (wawancara 07 Juli 2017)

Lain hanya dengan pernyataan dari juru parkir menurut bapak Arla selaku juru parkir resmi menyatakan bahwa:

“Ketika dia telah menjadi juru parkir resmi di PD Parkir Makassar Raya dia hanya memperoleh atribut berupa baju rompi, sumpritan dan karcis dia tidak diberi tanda pengenal” (wawancara 08 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara perusahaan PD Parkir Makassar Raya belum bisa melengkapi atribut yang di berikan kepada juru parkir.



Gambar 4.3 Pelaksanaan Kerja Juru Parkir di Jl. Perintis

4.2.4 Penyetoran uang parkir kepada kolektor

Juru parkir wajib menyetor uang parkir setiap hari kepada kolektor yang di tunjuk oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Disetiap pekerjaan pasti ada sebagian pekerja yang tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Karena tugas merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti halnya dengan juru parkir dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini menurut bapak Nursalim, SE selaku Kasie Pelataran Umum menyatakan bahwa:

“Juru parkir ketika tidak menjalankan tugasnya dengan tidak mengumpulkan setoran kepada kolektor maka juru parkir akan di berikan sanksi yaitu berupa penggantian uang yang diperoleh kemarin dengan membayarkan pada saat melakukan penyetoran”. (wawancara 07 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara saksi yang diberikan kepada Juru parkir yang melakukan kelalaian terhadap kewajibannya merupakan hal yang wajar yang di lakukan oleh PD Parkir Makassar Raya.

4.2.5 Penyetoran uang parkir ke Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Setelah kolektor menagih juru parkir, kemudian kolektor menyetor uang ke Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Dalam hal ini manusia merupakan unsur mendasar dan memegang peranan penting dalam melaksanakan pekerjaan. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya, harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan tepat, semestinya dalam suatu pekerjaan jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam jumlah pegawai pelaksanaan pemungutan jasa parkir dari bapak Nursalim, SE selaku Kasie Pelataran Umum menyatakan bahwa :

“saat ini kolektor PD Parkir Makassar Raya pada saat ini 48 orang dan setiap kawasan bertugas 1-3 orang kolektor, dimana setiap kolektor membawahi 30 titik sampai 70 titik parkir. Setiap kolektor harus menyetor uang parkir tersebut ke Perusahaan Parkir Makassar Raya. “(wawancara 07 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara kolektor yang bekerja mengumpulkan uang parkir setiap harinya dengan jumlah kolektor 48 orang menunjukkan bahwa titik tempat penagihan kepada juru parkir dapat dilaksanakan dengan baik.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara kepada bapak Nursalim SE, selaku kasie pelataran Umum mengenai target yang ditentukan disetiap wilayah apakah disetiap wilayah target yang di tentukan sama atau tidak bapak Nursalim SE, menjelaskan bahwa:

“Disetiap titik daerah tempat parkir berbeda-beda target yang di berikan karena dilihat dari situasi dan kondisi lokasi tempat parkir tersebut dan dilihat pula dari keramaian tempat parkir.” (wawancara 07 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara disetiap wilayah titik parkir yang ada di Kota Makassar tidak semua wilayah sama dengan wilayah yang lain dapat dilihat dari keramaian dan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang datang untuk memarkirkan kendaraan ditempat tersebut.

4.2.6 Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Di kantor Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya semua pemasukan uang parkir dari berbagai wilayah yang telah ditentukan. Pihak yang menyetor retribusi parkir dimulai dari pengguna jasa parkir menyetor ke juru parkir, kemudian juru parkir menyetor kepada kolektor, selanjutnya kolektor menyetor ke bendahara dan bendahara menyetor ke Bank.

Adapun hambatan dalam pengelolaan retribusi parkir yaitu adanya parkir liar yang dilakukan sebagian masyarakat. Maka dari itu penulis melakukan wawancara mengenai penyebab terjadinya parkir liar yang ada di Kota Makassar. Menurut bapak Nursalim, SE selaku Kasie Pelataran Umum menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya parkir liar di antaranya yaitu :

“Juru parkir tersebut tidak mau melakukan pendaftaran diri ke PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar untuk menjadi juru parkir resmi, kemudian juru parkir tersebut tidak mengetahui sistem hukum dan aturan yang mengatur tentang juru parkir dan juru parkir tersebut ingin melakukan pekerjaan perparkiran sesuai dengan keinginan dia sendiri.” (wawancara 07 Juli 2017)

Dari hasil wawancara juru parkir yang tidak terdaftar di PD Parkir Makassar Raya Merupakan juru parkir yang tidak taat terhadap akan adanya peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota makassar yang berlaku saat ini, serta juru parkir tersebut ingin memperoleh penghasilan tanpa adanya gangguan dari ikatan apapun.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara kepada bapak nursasalim SE, selaku kasie pelataran Umum mengenai bagaimana pengawasan retribusi parkir di tepi jalan umum kota makassar menurut bapak Nursalim, SE selaku Kasie Pelataran Umum menyatakan bahwa:

“pengawasan terhadap jukir tidak terlalu di awasi karena Perusahaan PD Parkir Makassar Raya dengan jukir sudah melakukan kesepakatan terlebih

dahulu mengenai jumlah setoran yang dilakukan jukir terhadap kolektor setiap harinya sehingga kolektor datang ketika akan menagih hasil parkir setiap hari.”(wawancara 07 Juli 2017)

Penagihan terhadap juru parkir dikemukakan oleh bapak Arla juru parkir ini menyatakan bahwa:

“kolektor yang datang melakukan penagihan cuma satu orang dan jumlah yang disetor tetap sesuai dengan kesepakatan, namun apabila kolektor terlambat datang menagih maka jumlah penagihan untuk hari berikutnya disetor dua kali lipat karena pada hari berikutnya kolektor terlambat menagihkan asil pemungutan.” (wawancara 08 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara setiap hari kolektor melakukan penagihan kepada juru parkir dengan jumlah yang disetorkan setiap harinya tetap, sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dimana target yang ditetapkan sesuai dengan keramaian, apabila kurang ramai maka target yang ditetapkan sebesar Rp 15.000 pada siang hari dan Rp 10.000 pada malam hari sedangkan tempat yang ramai target yang ditetapkan sebesar Rp 150.000 pada siang hari dan Rp. 100.000 pada malam hari.

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara kepada bapak Nursalim SE, selaku kasie pelataran Umum mengenai apa yang dilakukan PD Parkir Makassar Raya apabila retribusi parkir tidak mencapai target yang di tentukan. bapak Nursalim SE,selaku Kasie Pelataran Umum menyatakan bahwa:

“PD Parkir Makassar Raya akan melakukan pekerjaan lebih baik lagi dan lebih meningkatkan kinerja karyawan agar apa yang diinginkan dapat terlaksana dengan baik dan apa yang diharapkan dapat tercapai”(wawancara 07 Juli 2017).

Berdasarkan penjelasan PD Parkir Makassar Raya akan lebih meningkatkan kinerja karyawan yang ada di PD Parkir Makassar Raya dan karyawan PD Parkir Makassar Raya akan melakukan pekerjaan lebih baik lagi agar target yang diinginkan dapat tercapai.

4.2.7 Penyetoran ke bank

Setelah dihitung selanjutnya uang parkir tersebut disetor ke bank panin syariah dimana bank tersebut telah bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Menurut keterangan bapak Salim SE, selaku Kasie Pelataran Umum menyatakan bahwa:

“Uang yang akan disetor ke bank akan dihitung terlebih dahulu oleh tujuh karyawan yang ada di PD Parkir Makassar Raya setiap harinya dan setelah dihitung akan disetor langsung ke bank panin syariah”.
(wawancara 12 Juli 2017)

Berdasarkan penjelasan proses penyetoran ke bank yang dilakukan PD Parkir Makassar Raya sudah dilaksanakan dengan baik karena uang yang dihitung tidak disimpan bermalam diperusahaan tetapi langsung disetor ke bank.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Jumlah juru parkir di PD Parkir Makassar Raya yaitu 1687 yang membawahi 1082 titik parkir yang terdaftar di PD Parkir Makassar Raya. Jumlah titik perparkiran di Kota Makassar sekitar 1082 titik parkir yang terdaftar di PD Parkir Makassar Raya sehingga retribusi parkir sudah dapat memberikan pendapatan daerah.

Pemberian atribut resmi kepada juru parkir berupa tanda pengenal, surat tugas, rompi dan karcis sebagai bukti untuk pelayanan jasa parkir. Pemberian saksi yang diberikan kepada Juru parkir yang melakukan kelalaian terhadap kewajibannya merupakan hal yang wajar yang dilakukan oleh PD Parkir Makassar Raya. Kolektor yang bekerja mengumpulkan uang parkir setiap harinya dengan jumlah kolektor 48 orang menunjukkan bahwa titik tempat penagihan kepada juru parkir dapat dilaksanakan dengan baik.

Setiap hari kolektor melakukan penagihan kepada juru parkir dengan jumlah yang disetorkan setiap harinya tetap, sesuai dengan target yang telah ditentukan. Penyetoran ke bank yang dilakukan PD Parkir Makassar Raya sudah dilaksanakan dengan baik karena uang yang dihitung tidak disimpan bermalam diperusahaan tetapi langsung disetor ke bank.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum Kota Makassar adalah sebagai berikut:

5.2.1 Kepada perusahaan PD Parkir Makassar Raya

Dapat memenuhi kebutuhan yang belum diberikan kepada para juru parkir yang melaksanakan perparkiran seperti halnya melengkapi atribut juru parkir dengan memberikan tanda pengenal dan atribut yang lainnya

5.2.2 Kepada juru parkir dan Kolektor

Agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Daerah Kota Makassar nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Makassar dan Kepada petugas pemungut (kolektor) agar dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baik mungkin dengan penuh tanggung jawab serta bekerja sesuai aturan yang berlaku.

5.2.3 Kepada Peneliti Selanjutnya

Selanjutnya di masa yang akan datang diharapkan dapat melakukan penelitian lebih baik lagi, dapat memberikan beberapa faktor lainnya yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA


- Dewi, Sheila Ratna. 2013. "Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang". *Skripsi*. Magelang: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jufrizen. 2014. "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir pada Pusat- Pusat Perbelanjaan Kota Medan". *Skripsi*. Medan.
- Khan, Mohamad Ali. 2013. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kuncoro. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta.
- M. Ridwan. 2013. "Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara". *Skripsi* Kabupaten Jepara.
- Noorvana, Rhisqa. 2016. "Pengelolaan Jasa Parkir Di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar.
- Novila, Della. 2012. "Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda". *Skripsi*. Samarinda.
- Pasal 9 dan 10 Perda No. 17 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar*
- Patunggai Andi. 2001. "Analisis Pengelolaan Parkir di Kota Makassar". Makassar
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 11 Tahun 1999 Seri B No.1 *Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*.
- Pleanggra Ferry. 2012. "Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah". *Skripsi*. Semarang.
- Purwokerto Iain. 2016. "Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi*. Purwokerto .
- Rahmad, Paisal. 2014. "Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum". Samarinda.

- Rizky Ayu Puspitasari Elfayang. 2014. "Analisis Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013". *Skripsi*. Semarang.
- Saputra, Ismail Dwi. 2013. "Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar:Universitas Hasanuddin Makassar.
- Shiaan. 2005. "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*". Jakarta
- Suhartni. 2014. "Analisis Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi". Pekanbaru.
- Sujarweni, V.wiratna. 2004. *Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis & Mudah Dipahami*. Jakarta.
- Sunyoto,Danang. 2016. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung. Refika Aditama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Widya PutriRahmawati. 2016. "Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang". Malang.
- Wisnuraga Arjangi . 2011. "Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Demak Tahun 2006-2009". Semarang.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Indonesia Legal And Foundation Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Yunus, Dewi Sartika. 2012. "Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PD. PARKIR MAKASSAR RAYA

Sesuai SK. Walikota Makassar No. 7040 Tahun 1999



DAFTAR WAWANCARA

Narasumber :Nursalim SE, (Kepala Seksi Peraturan Umum PD Parkir
Makassar Raya)

Hari/Tanggal :Jumat, 07 Juli 2017

Waktu :14.00 - 16.00 WITA

Lokasi :Ruang Kepala Seksi Peraturan Umum PD Parkir Makaasar
Raya

No	Hasil Wawancara
TINJAUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA MAKASSAR	
1	<p>Berapa banyak jumlah juru parkir yang terdaftar resmi di PD Parkir Makassar Raya sekarang ini?</p> <p>Jumlah juru parkir yang terdaftar di PD Parkir Makassar Raya sekarang ini adalah 1687 orang yang tersebar di beberapa titik parkir.</p>
2	<p>Berapa jumlah titik parkir di tepi jalan umum yang terdaftar di PD Parkir Makassar Raya saat ini?</p> <p>Kalau jumlah titik parkir yang terdaftar sekitar 1082 titik parkir di Kota Makassar.</p>
3	<p>Apakah juru parkir selalu menggunakan atribut resmi ketika melaksanakan tugasnya?</p> <p>Setiap juru parkir yang terdaftar di PD Parkir Makassar Raya akan diberikan atribut lengkap agar ketika juru parkir yang melaksanakan tugas dapat diketahui identitasnya.</p>

4	<p>Bagaimana pendapat juru parkir mengenai masalah atribut yang di berikan kepadanya?</p> <p>Ketika dia telah menjadi juru parkir resmi di PD Parkir Makassar Raya dia hanya memperoleh atribut berupa baju rompi, sumprit dan karcis dia tidak diberi tanda pengenal.</p>
5	<p>Bagaimana sanksi yang diberikan kepada kolektor dan juru parkir apabila tidak menjalankan tugasnya?</p> <p>Juru parkir ketika tidak menjalankan tugasnya dengan tidak mengumpulkan setoran kepada kolektor maka juru parkir akan di berikan sanksi yaitu berupa penggantian uang yang diperoleh kemarin dengan membayarkan pada saat melakukan penyetoran.</p>
6	<p>Berapa jumlah kolektor yang ada di PD Parkir Makassar Raya saat ini?</p> <p>saat ini kolektor PD Parkir Makassar Raya pada saat ini 48 orang dan setiap kawasan bertugas 1-3 orang kolektor, dimana setiap kolektor membawahi 30 titik sampai 70 titik parkir. Setiap kolektor harus menyetor uang parkir tersebut ke Perusahaan Parkir Makassar Raya.</p>
7	<p>Apakah setiap titik daerah tempat parkir sama semua target yang di tentukan setiap harinya?</p> <p>Disetiap titik Daerah tempat parkir berbeda-beda target yang di berikan karena dilihat dari situasi dan kondisi lokasi tempat parkir tersebut dan dilihat pula dari keramaian tempat parkir.</p>

8	<p>Apa yang menyebabkan terjadinya parkir liar?</p> <p>Juru parkir tersebut tidak mau melakukan pendaftaran diri ke PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar untuk menjadi juru parkir resmi, kemudian juru parkir tersebut tidak mengetahui sistem hukum dan aturan yang mengatur tentang juru parkir dan juru parkir tersebut ingin melakukan pekerjaan perparkiran sesuai dengan keinginan dia sendiri.</p>
9	<p>bagaimana pengawasan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Makassar?</p> <p>pengawasan terhadap jukir tidak terlalu di awasi karena Perusahaan PD Parkir Makassar Raya dengan jukir sudah melakukan kesepakatan terlebih dahulu mengenai jumlah setoran yang dilakukan jukir terhadap kolektor setiap harinya sehingga kolektor datang ketika akan menagih hasil parkir setiap hari.</p>
10	<p>Bagaimana penagihan kolektor terhadap juru parkir?</p> <p>“kolektor yang datang melakukan penagihan cuma satu orang dan jumlah yang disetor tetap sesuai dengan kesepakatan, namun apabila kolektor terlambat datang menagih maka jumlah penagihan untuk hari berikutnya disetor dua kali lipat karena pada hari berikutnya kolektor terlambat menagihkan asil pemungutan.”</p>
11	<p>apa yang dilakukan PD Parkir Makassar Raya apabila retribusi parkir tidak mencapai target yang di tentukan?</p> <p>PD Parkir Makassar Raya akan melakukan pekerjaan lebih baik lagi dan lebih meningkatkan kinerja karyawan agar apa yang diinginkan dapat terlaksana dengan baik dan apa yang inginkan dicapai dapat tercapai.</p>

12	<p>Bagaimana proses pengelolaan uang pemungutan parkir? Uang yang akan disetor ke bank akan dihitung terlebih dahulu oleh tujuh karyawan yang ada di PD Parkir Makassar Raya setiap harinya dan setelah dihitung akan disetor langsung ke bank panin syariah.</p>
----	---

Informan

(Nursalim, S.E)

Makassar, 12 Juli 2017



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 17 TAHUN 2006

T E N T A N G

**PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM DAERAH
KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar, maka dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan parkir tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Makassar;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

**Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Makassar dan Walikota Makassar**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PENGELOLAAN PARKIR TEPI
JALAN UMUM DALAM DAERAH KOTA
MAKASSAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar
2. Walikota adalah Walikota Makassar ;
3. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar;
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar;
6. Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan;
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
8. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir;
9. Tarif Jasa adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Perusahaan Daerah yang nilainya ditetapkan oleh Direksi;
10. Pemakai Tempat Parkir adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah.

BAB II WEWNANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

Pasal 2

Penetapan tempat parkir ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi;

Pasal 3

- (1) Wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi;
- (2) Direksi berwenang menetapkan :
 - a. Titik / tempat-tempat parkir;
 - b. Pembagian tempat parkir;
 - c. Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir;
 - d. Pengguna areal / pelataran parkir;
 - e. Tanda / garis tempat parkir;
 - f. Struktur Tarif Jasa penggunaan / pemanfaatan fasilitas parkir;
 - g. Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana parkir;
 - h. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir.

Pasal 4

- (1) Direksi berwenang mengatur kembali/ mengubah tata ruang dan desain peruntukan tempat parkir dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- (2) Direksi berwenang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguntungkan Perusahaan Daerah dalam membangun/ menata tempat parkir dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB III JENIS PUNGUTAN DAN TARIF JASA

Pasal 5

- (1) Jenis pungutan dan tarif jasa parkir ditetapkan oleh Direksi;
- (2) Direksi dapat menetapkan tarif progresif pada tempat dan waktu tertentu;
- (3) Tarif progresif dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dikenakan kepada orang atau badan hukum;

- (4) Penetapan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diberlakukan setelah mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IV KLASIFIKASI DAN PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR

Pasal 6

Klasifikasi tempat parkir ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan atau kepadatan laulintas kendaraan.

Pasal 7

Ketentuan jenis pungutan, Tarif dan klasifikasi pemakaian tempat parkir dimaksud pasal 5, serta tata cara penagihannya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 8

- (1) Juru parkir dan pengguna tempat parkir wajib memenuhi ketentuan Pasal 7;
- (2) Direksi berhak mengambil alih tempat parkir bilamana juru parkir dan atau pengguna tempat parkir tidak memenuhi ketentuan Pasal 7.

BAB V LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan;
- (2) Dilarang Mengotori/merusak tempat parkir;
- (3) Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi.

Pasal 10

Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
- b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalulintas orang, barang dan kendaraan;

- c. Menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
- d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
- e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 11

Dierksi berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

- (1) Pelanggaran Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selam-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor seluruhnya ke kas daerah;
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengurusan pasar atau retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1999 Seri B Nomor 1), dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Desember 2006

WALIKOTA MAKASSAR,

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

H. SUPOMO GUNTUR

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN
2006**

TIKET JASA PARKIR TEPI JALAN UMUM
MOBIL / KENDARAAN RODA EMPAT

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

PD PARKIR MAKASSAR RI

Rp. 1.500,-

(Berlaku Sekali Parkir)

Bukti Untuk Pemilik Kendaraan

Dasar Hukum : Perda No. 17 Tahun 2006
S. Kep. Walikota Makassar
No. 935/S. Kep/188.342/2006



UNTUK PENGADUAN
JASA PELAYANAN PARKIR

0411 871 884

No 150537

TAHUN ANGGARAN 2017

KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG/KENDARAAN
TIDAK MENJADI TANGGUNG JAWAB PD. PARKIR MAKASSAR RAYA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Triratnawati
Tempat & Tanggal Lahir : Posi, 11 Februari 1997
Alamat Ruma : BTN Dwi Kumalasari Block Ac
No 20/6
No Hp : 085343517244
Email : tritatnawati55@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam



2. Riwayat Pendidikan

SMA Negeri 5 Palopo (2011-2014)
SMP Negeri 1 Bua (2008-2011)
SDN 536 Sapang (2002-2008)

